

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI
KENDARAAN BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA MAHASISWA : ELMIRA MAULANI

NIM : 1901110050

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2023

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN
BERMOTOR**
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 17 Februari 2023
Pembimbing



Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Nama Mahasiswa : Elmira Maulani
No. Mahasiswa : 1901110050
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

(.....)

3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.

(.....)

4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

(.....)

5. Penguji III : Mudhafar Anzari, S.H., M.H.

(.....)

Banda Aceh, 2 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Elmira Maulina,
2023**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
BELI KENDARAAN BERMOTOR (Suatu
Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iii, 50),pp., bibl.,app.

Dr.H.Fadhlullah, S.H.,M.S

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Negeri Banda Aceh masih terjadi pelanggaran wanprestasi seperti dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, serta upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa jual beli dan sewa menyewa kendaraan bermotor dan akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dan sewa menyewa kendaraan bermotor.

Metode dalam penulisan ini bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh, Adapun responden dalam penelitian ini adalah Hakim, penyewa kendaraan bermotor, dan pembeli. Informan dalam penelitian ini adalah akademisi hukum perdata.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah gagal membayar uang sewa, merusak kendaraan, tidak memelihara kendaraan, dan melanggar syarat-syarat perjanjian. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah kurangnya pemahaman terhadap perjanjian, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kerusakan kendaraan yang tidak terduga, dan keterlambatan membayar uang sewa. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah negosiasi, mediasi, gugatan/klaim ke pihak berwenang dan eksekusi.

Disarankan kepada pemerintah agar mengawasi perusahaan yang menyediakan sewa beli dan pastikan perusahaan itu berdiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disarankan juga kepada masyarakat harus mempertimbangkan hal-hal yang penting, seperti keadaan ekonomi maupun hal lain sebelum melaksanakan perjanjian. Disarankan kepada penegak hukum agar lebih melihat pada keadilan kemanfaatan hukum agar tidak terjadi putusan yang merugikan debitur maupun kreditur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan berkah, karunia dan limpahan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam dihanturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memperjuangkan umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa yang menjalankan studi ilmu hukum dalam rangka mencapai gelar Strata-I (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk implementasi akhir dari ilmu-ilmu teori dan praktek yang telah didapatkan dari perkuliahan.

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.H.Fadhlullah, S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, waktu, tenaga serta nasihat yang berguna bagi penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh .

3. Bapak Dosen Wali Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Perdata yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam hal penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2023

Elmira Maulani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1

BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR ...	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

- A. Pengertian Perjanjian Secara Umum **Error! Bookmark not defined.**
- B. Syarat Sah Perjanjian Secara Umum **Error! Bookmark not defined.**
- C. Konsep Wanprestasi
- D. Perjanjian Sewa Beli
- E. Pengertian Sifat Jaminan
- F. Pembebanan Jaminan Fidusia.....

BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR ...	Error! Bookmark not defined.
--	-------------------------------------

- A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor
Error! Bookmark not defined.
- B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor **Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian akibat terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor

BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	-------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana diperoleh melalui kegiatan kredit.

Terkait dengan adanya jaminan dari transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara

kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *constitutum possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*constitutum posesorium*) dengan syarat bahwa debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.¹

Terdapat jaminan dalam dua bentuk adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Fidusia adalah salah satu jaminan kebendaan. Sebagai lembaga yang bergerak benda atas jaminan, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.² Jaminan fidusia digunakan dalam perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Adapun kasusnya dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang secara penuh dan/atau tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan akad ini, dan/atau dalam surat pengakuan hutang dan surat sanggup membayar yang

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm.10

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2014. hlm.2

telah diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah lewatnya waktu dan setelah diperingatkan secara tertulis akan memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa pihak kedua telah melalaikan kewajibannya. Penggugat telah pula berupaya berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan surat peringatan pertama dan surat peringatan terakhir. Namun, Tergugat tanpa itikad baik selalu menyepelekan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat serta tidak berusaha menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya membayar angsuran utangnya.

Apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur selaku penerima fidusia. Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk dapat menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat. Peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa wanprestasi

yang terjadi adalah ketidakmampuan dari pihak debitur untuk membayar angsuran kredit secara berkala.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis wanprestasi dengan judul, “**Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**”. Berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa sajakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian akibat terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum jaminan terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh. Fokus penelitian ini hanya sebatas wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian akibat terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasi variabel yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data penelitian ini antara lain:

- a. Menurut Subekti, wanprestasi adalah debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.³
- b. Pasal 1313 KUHPerdato mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- c. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh, Intermasa, Jakarta, 2015, hlm 146.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

- d. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur. Debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data primer dan tersier yang apa yang mencakup sebagai berikut:

- 1) Penelitian lapangan yaitu bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, adapun responden dalam penelitian ini

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 666-667

⁵ Diantha, I. Made Pasek., *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

adalah, Hakim, Pembeli dan Penjual yang terlibat dalam Perjanjian Fidusia ini

- 2) Kajian kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang terkait dengan hukum perjanjian sewa beli kendaraan bermotor

4. Cara Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.⁷

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.⁸ Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010. hlm 23

⁸ Azizah, Ainul. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif." *PhD diss., State University of Surabaya*, 2017. hlm 35

langsung dengan data yang dibutuhkan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Satu (1) Orang Hakim,
2. Satu Orang penyawa kendaraan bermotor
3. Satu Orang pembeli

b. Informan

Seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang, yaitu Akademisi Hukum Perdata.

5. Cara Menganalisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁹

D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan skripsi ini maka penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut:

Pada bab pertama dengan judul pendahuluan, berisikan sub bab latar belakang, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dengan judul tinjauan umum tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang terdiri dari sub sub bab:

⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2019. hlm. 33.

perjanjian secara umum, syarat sah perjanjian, konsep wanprestasi, perjanjian sewa beli, pengertian sifat jaminan, dan pembebanan fidusia.

Selanjutnya pada bab ketiga dengan judul tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, yang terdiri dari sub bab yaitu: bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian akibat terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Pada bab keempat dengan judul penutup dengan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:³

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm.1.

² *Ibid*, hlm 2

³ R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta: Aditama, 2014. hlm. 41

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Perumusannya menjadi “Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini tidak begitu lengkap, tetapi sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.⁴

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini memunculkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵

⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Jakarta: Rajagarfindo Perdasa, hlm. 63.

⁵ Subekti, , Hukum Perjanjian, cetakan 20, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 1

Berikut ini merupakan beberapa asas penting dalam perjanjian yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak mencapai tujuan:⁶

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak seperti, (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun, (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Pasal tersebut menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas pacta sunt servanda

⁶ Salim HS, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 51

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.⁷ Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.⁸

e. Asas kepribadian (*personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm.10

⁸ *Ibid.*, hlm. 21

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPdata. Pasal 1315 KUHPdata berbunyi, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPdata berbunyi, “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPdata yang berbunyi, “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian di atas, penulis sependapat dengan pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo. Kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua belah pihak. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo di dalamnya terdapat asas konsensualisme yaitu kesepakatan antara para pihaknya. Asas kepercayaan yaitu para pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian yang berdasarkan kepercayaan, dan asas keseimbangan yaitu berupa keseimbangan hukum di antara keduanya. Pengertian perjanjian

menurut Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan adanya akibat hukum berupa prestasi yaitu pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan pihak yang lainnya untuk melaksanakan prestasi.

B. Syarat Sah Perjanjian Secara Umum

Berikut ini syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:⁹

a. Kesepakatan (*toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.¹⁰

b. Kecakapan bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Orang yang cakap secara hukum, yaitu:

- a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
- b) Sehat akal pikirannya (tidak berada di bawah pengampuan)
- c) Tidak dilarang undang-undang.
- d) Suatu hal tertentu.

⁹ Gamal Komandoko dan Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru, 2015. hlm. 9-10.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm. 71

Suatu hal tertentu yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal tersebut, antara lain:

- a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- c. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

C. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹²

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 180.

¹² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 74.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”¹³

Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁴

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat berupa sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Press, 2017, hlm.146.

¹⁴ *Ibid*

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru artinya apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁵

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach/force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. *Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* dibagi dua, antara lain:¹⁶
 - 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
 - 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan upaya litigasi dan nonlitigasi, upaya litigasi merupakan upaya pengadilan dalam memutus sengketa wanprestasi dan

¹⁵ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2015, hlm.26

¹⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 250.

nonlitigasi dapat dilakukan diluar pengadilan seperti mediasi melalui jalur kekeluargaan atau perpanjangan waktu perjanjian.

D. Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak bernama (*contract innominat*). Selain hukum kontrak *innominaat* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak *innominaat*, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi, “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab yang lalu.” Selain itu, Pasal 1338 memberikan dasar yang sangat penting pada pihak membuat kontrak di luar yang tertulis dalam KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya, semua perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, asalkan masih berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sewa beli yang menampakkan jati diri bukanlah sebagai perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, walaupun mencerminkan cirri-ciri dari keduanya. Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, ditentukan bahwa hak milik atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan yang dikarenakan kebanyakan para calon pembeli tidak mampu membayar jumlah uang yang ditentukan secara tunai. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat kurang.¹⁷ Selain itu, terjadinya kontrak sewa beli dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak.

Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabila kita mengkaji Pasal 1320 KUHPdata, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa.¹⁸ Pada dasarnya, tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian termasuk perjanjian sewa beli adalah bebas bentuk, seperti berbentuk lisan maupun tulisan (akta). Apabila

¹⁷ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2018, hlm. 5

¹⁸ *Ibid.*,

bentuk perjanjian itu tertulis, maka perjanjian sewa beli tersebut terjadi saat ditandatanganinya kontrak tersebut. Untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman dari penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan.

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor tetapi berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli sehingga status pembeli adalah penyewa agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain. Saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang yang merupakan barang sewa beli. Apabila ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Maka dari itu, tidak memerlukan beberapa saksi. Pada umumnya, surat perjanjian sewa

beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat administrasi.

Ada beberapa persamaan antara perjanjian sewa beli dengan jual beli, yaitu:

- a. Sewa beli dan jual beli merupakan suatu perikatan yang bersumber pada perjanjian. Untuk sahnyanya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Dalam sewa beli dan jual beli, penjual pada sewa beli dan jual beli mempunyai kewajiban untuk menanggung adanya kenikmatan tenteram dan damai serta adanya cacat tersembunyi.
- c. Dalam perjanjian sewa beli dan jual beli ada kewajiban untuk menyerahkan suatu barang atau benda tertentu.
- d. Sewa beli dan jual beli bertujuan untuk memperoleh dan mengalihkan hak milik.

Adapun perbedaan-perbedaan dari perjanjian sewa beli dan perjanjian jual beli antara lain:

Perjanjian jual beli biasanya merupakan suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas barang jual beli kepada pihak pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga pembelian (Pasal 1457 KUH Perdata), sedangkan dalam perjanjian sewa beli, pembeli diperbolehkan mengangsur atau mencicil harga barang tersebut dalam beberapa kali angsuran dan hak milik (meskipun barang berada dalam penguasaan pembeli) tetap berada di tangan penjual.

Peraturan mengenai sewa beli belum diatur dalam ketentuan hukum tertulis, tetapi dapat dikatakan bahwa barang sewa beli tersebut haruslah dapat ditentukan jenis dan harganya. Hal ini berbeda dengan perjanjian jual beli yang menentukan bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengadakan perjanjian jual-beli walaupun barang yang menjadi obyek perjanjian belum ada (Pasal 1334 Ayat (1) KUH Perdata).

Pengertian penyerahan dalam perjanjian jual beli pada umumnya adalah penyerahan nyata dan penyerahan yuridis, sedangkan pengertian penyerahan dalam perjanjian sewa beli adalah penyerahan nyata, dan belum penyerahan secara yuridis.

E. Pengertian Sifat Jaminan

Jaminan adalah hak atau kepentingan atas suatu barang yang diberikan oleh pihak yang memberikan jaminan (penjamin) kepada pihak yang menerima jaminan (pihak yang dilindungi) sebagai bentuk perlindungan atas suatu kewajiban atau utang yang dimiliki oleh pihak yang dilindungi. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan, sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Adapun sifat jaminan fidusia sebagai berikut:

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

F. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia adalah suatu mekanisme pengamanan kredit atau pinjaman yang dilakukan dengan cara mengalihkan hak kepemilikan atas barang atau hak atas barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran utang. Dalam hal ini, pemilik barang yang dijaminakan tetap memegang hak milik atas barang tersebut, namun hak kepemilikannya menjadi terbatas dan tidak bisa dipindahtangankan selama masih ada utang yang belum dilunasi.

Pembebanan jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh pihak kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan, sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal bayar oleh pihak debitur. Barang yang dapat dijadikan jaminan fidusia dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor, peralatan berat, atau tanah.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara membuat akta jaminan fidusia yang memuat identitas barang yang dijaminakan, nilai jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika pihak debitur tidak dapat membayar utangnya, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia tersebut dan menjualnya untuk membayar utang.

Pembebanan jaminan fidusia menjadi salah satu alternatif pengamanan kredit yang populer karena prosesnya yang relatif mudah dan cepat, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan jaminan fidusia juga memiliki risiko

tersendiri, seperti jika nilai jaminan turun atau jika terdapat sengketa terkait kepemilikan barang jaminan fidusia tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan fidusia adalah, “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu, “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi penulisan utang tertentu dan memberikan kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur dikarenakan penyerahan hak milik secara kepercayaan hanya kepemilikannya saja yang diserahkan, sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

- a. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

b. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:¹⁹

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang merupakan tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi yang dijamin dengan fidusia.
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- 4) Nilai penjaminan.
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia kepada penerima fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017. hlm. 135

ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka akta jaminan fidusia yang merupakan perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sebagai kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000.²⁰

1. Sifat jaminan fidusia

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan

²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Aditya Bakti, 2013. hlm. 34.

terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Wanprestasi adalah suatu pelanggaran oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Kasus wanprestasi yang dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat dilihat dari putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna yaitu pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang secara penuh dan/atau tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan akad ini, dan/atau dalam surat pengakuan hutang dan surat sanggup membayar yang telah diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah lewatnya waktu dan setelah diperingatkan secara tertulis akan memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa pihak kedua telah melalaikan kewajibannya. Penggugat telah pula berupaya berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan surat peringatan pertama dan surat peringatan terakhir. Namun, Tergugat tanpa itikad baik selalu menyepelkan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat serta tidak berusaha menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya membayar angsuran utangnya.

Hubungan antara wanprestasi dan perjanjian adalah bahwa wanprestasi merupakan pelanggaran atas kewajiban yang diatur dalam sebuah

perjanjian. Sebaliknya, perjanjian dapat digunakan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dengan jelas menentukan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi dapat menyebabkan terjadinya kerugian finansial atau non-finansial bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki perjanjian yang jelas dan memadai untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu pelanggaran oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor, bentuk wanprestasi bisa terjadi apabila pihak penjual tidak memberikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perjanjian. Pihak pembeli tidak membayar harga kendaraan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Pihak penjual tidak menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) setelah pembayaran diterima. Kendaraan yang diterima oleh pembeli ternyata memiliki masalah dan tidak sesuai dengan kondisi yang diterangkan oleh penjual. Semua bentuk wanprestasi ini bisa memicu konflik dan memerlukan tindakan hukum untuk mengatasinya.

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Dalam hal ini,

bantuan dari pengacara atau lembaga hukum bisa sangat membantu untuk mengatasi masalah tersebut.

Namun, sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor berusaha untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat menghindari tuntutan hukum yang berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

Sebagai tambahan, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor disarankan untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dan jelas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya wanprestasi.

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah kontrak atau perjanjian antara pemilik kendaraan bermotor dan pihak yang ingin memiliki kendaraan tersebut melalui sistem sewa. Dalam perjanjian ini, pihak yang menyewa kendaraan bermotor akan membayar uang sewa secara berkala, dan setelah jangka waktu tertentu atau setelah membayar uang sewa seluruhnya, pihak yang menyewa akan memiliki hak atas kendaraan tersebut.

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor sering digunakan sebagai alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan bermotor dengan menyewa dahulu dan membayar uang sewa secara berkala, sambil menabung untuk membelinya secara tunai di masa depan.

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dan jelas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya wanprestasi.¹

Berikut adalah beberapa syarat hukum yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor:

1. Klarifikasi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat: Perjanjian harus jelas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu sewa, harga sewa, jumlah uang muka, dan besaran angsuran bulanan.
2. Jelasnya kondisi kendaraan: Perjanjian harus menentukan kondisi kendaraan saat diterima oleh pihak yang menyewa, serta menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak terkait jika terjadi kerusakan atau masalah teknis pada kendaraan.
3. Pembayaran uang sewa: Perjanjian harus menentukan jadwal dan cara pembayaran uang sewa, serta memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
4. Hak pemilik kendaraan: Perjanjian harus menentukan hak pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi kendaraan, memperbaiki atau memperbarui kendaraan, dan membatalkan perjanjian jika pihak yang menyewa melanggar syarat-syarat yang ditentukan.

¹ Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

5. Kepemilikan kendaraan: Perjanjian harus menentukan bahwa setelah pihak yang menyewa membayar uang sewa seluruhnya, pihak tersebut akan memiliki hak atas kendaraan.²

Syarat-syarat hukum ini harus dipenuhi dan dipertimbangkan dengan baik sebelum membuat perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku dan meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi.³

Untuk mengurangi risiko terjadinya wanprestasi, perjanjian sewa beli kendaraan bermotor harus dipersiapkan dengan baik dan memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak ditentukan dengan jelas.⁴

Setelah memenuhi syarat terhadap perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, maka peneliti akan menjabarkan secara garis besar bentuk-bentuk wanprestasi perjanjian jual beli dalam kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Gagal membayar uang sewa

Pihak yang menyewa gagal membayar uang sewa tepat waktu atau dalam jumlah yang ditentukan, yang dapat mengakibatkan pemilik kendaraan membatalkan perjanjian. Gagal membayar uang sewa adalah salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi ketika pihak yang menyewa kendaraan bermotor gagal membayar uang sewa tepat waktu atau dalam jumlah yang ditentukan dalam perjanjian sewa beli. Ini bisa

² Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

³ Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

⁴ Muhammad Jamil, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

mengakibatkan pemilik kendaraan membatalkan perjanjian. jika pihak yang menyewa kendaraan gagal membayar uang sewa, pemilik kendaraan berhak membatalkan perjanjian dan meminta pengembalian kendaraan.

Hal ini juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian antar pihak, termasuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam KUHPerdata, ditentukan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi berhak menerima ganti rugi dan pihak yang tidak melakukan wanprestasi berhak membatalkan perjanjian.

2. Merusak kendaraan

Pihak yang menyewa merusak kendaraan secara sengaja atau tidak sengaja, dapat mengakibatkan pemilik kendaraan membatalkan perjanjian. Merusak kendaraan adalah salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi ketika pihak yang menyewa kendaraan bermotor menyebabkan kerusakan pada kendaraan, seperti kerusakan fisik atau mekanik selama masa sewa. Ini bisa mengakibatkan biaya tambahan bagi pemilik kendaraan dan mempengaruhi nilai jual kendaraan.

Dasar hukumnya adalah pihak yang menyewa kendaraan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan selama masa sewa dan berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut atau membayar ganti rugi kepada pemilik kendaraan.

3. Tidak memelihara kendaraan

Pihak yang menyewa tidak memelihara kendaraan dengan baik, seperti tidak melakukan perawatan rutin atau tidak melaporkan kerusakan pada waktu yang tepat, yang dapat mengakibatkan pemilik kendaraan membatalkan perjanjian.

Tidak memelihara kendaraan adalah salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi ketika pihak yang menyewa kendaraan bermotor tidak memelihara kendaraan sesuai dengan standar yang ditentukan dalam perjanjian sewa beli. Ini bisa berdampak pada kondisi kendaraan dan mempengaruhi nilai jual kendaraan.

Jika pihak yang menyewa kendaraan bermotor tidak memelihara kendaraan sesuai dengan perjanjian, pemilik kendaraan dapat membatalkan perjanjian. Ini karena pemilik kendaraan berhak untuk memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan selama masa sewa.

Hal ini juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian antar pihak, termasuk perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam KUHPerdata, ditentukan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi berhak menerima ganti rugi dan pihak yang tidak melakukan wanprestasi berhak membatalkan perjanjian

4. Melanggar syarat-syarat perjanjian

Pihak yang menyewa melanggar syarat-syarat perjanjian, seperti tidak memenuhi jadwal pembayaran uang sewa atau melakukan tindakan

yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, yang dapat mengakibatkan pemilik kendaraan membatalkan perjanjian.

Melanggar syarat-syarat perjanjian adalah bentuk wanprestasi yang terjadi ketika pihak yang menyewa kendaraan bermotor tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian sewa beli. Syarat-syarat ini bisa berupa batasan waktu sewa, batasan jarak tempuh, atau pemeliharaan kendaraan.

Jika pihak yang menyewa kendaraan bermotor melanggar syarat-syarat perjanjian, maka pemilik kendaraan berhak membatalkan perjanjian dikarenakan pemilik kendaraan berhak untuk memastikan bahwa kendaraan digunakan sesuai dengan perjanjian dan tidak merugikan pemilik kendaraan

Banyaknya kasus yang terjadi akibat dari melanggar syarat-syarat perjanjian dari penyewa dan pembeli menimbulkan bentuk wanprestasi yang terjadi. Pada prinsipnya, perjanjian merupakan hubungan perdata, apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1365 B.W., orang tersebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut".

Dalam bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, terdapat beberapa saran yang bisa diberikan untuk para pihak,

yaituMelakukan evaluasi terhadap perjanjian sewa beli yang telah dibuat Para pihak disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian sewa beli yang telah dibuat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengecek kembali ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan memastikan bahwa semua ketentuan tersebut telah terpenuhi dengan baik. Para pihak harus berkomunikasi dengan baik mengenai masalah yang terjadi dalam perjanjian. Pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dari tidak terpenuhinya kewajibannya dalam perjanjian dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Para pihak harus mencari jalan keluar yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Misalnya, pihak yang melakukan wanprestasi bisa menawarkan pembayaran secara cicilan atau pihak yang menerima pembayaran bisa memberikan penundaan pembayaran atau perpanjangan waktu pembayaran. Melakukan negosiasi ulang Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, maka para pihak dapat melakukan negosiasi ulang mengenai perjanjian sewa beli. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali ketentuan perjanjian agar lebih sesuai dengan situasi yang terjadi.

Mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai jalan terakhir Apabila tidak ada jalan keluar yang ditemukan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, proses ini bisa memakan waktu

dan biaya yang tidak sedikit, sehingga sebaiknya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Wanprestasi terjadi tentu karena beberapa hal yang mempengaruhinya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ditinjau dari Pasal 1266 hingga Pasal 1279. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, hak dan kewajiban para pihak, serta tindakan-tindakan yang dapat diambil apabila terjadi wanprestasi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, wanprestasi didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Tetapi, KUHPer tidak mengatur faktor penyebab terjadinya wanprestasi itu sendiri.

Faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan membatalkan perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang menyewa kendaraan bermotor untuk memahami perjanjian dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam kasus yang terjadi di wilayah Banda Aceh terkait perjanjian sewa beli kendaraan bermotor terdapat beberapa hal yang faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman terhadap perjanjian

Pihak yang menyewa kendaraan bermotor mungkin kurang memahami syarat-syarat perjanjian dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kurangnya pemahaman terhadap perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang menyewa kendaraan bermotor tidak membaca atau memahami syarat-syarat perjanjian sebelum menandatangani.⁵

Hal ini dapat mengakibatkan pihak yang menyewa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti melakukan perjalanan lebih jauh dari yang ditentukan, tidak memelihara kendaraan secara berkala, atau melanggar syarat-syarat lain dalam perjanjian.

Untuk menghindari kurangnya pemahaman terhadap perjanjian, pihak yang menyewa kendaraan bermotor harus membaca dan memahami syarat-syarat perjanjian sebelum menandatangani dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian.

2. Kondisi ekonomi yang tidak stabil

Pihak yang menyewa kendaraan bermotor mungkin kesulitan membayar uang sewa karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Apabila pihak yang menyewa mengalami kesulitan keuangan,

⁵ Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

maka mereka kesulitan membayar uang sewa yang ditentukan dalam perjanjian.⁶

Faktor tersebut bisa mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian, dan akan dianggap melakukan wanprestasi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kemampuan pihak yang menyewa untuk memelihara kendaraan dengan baik, seperti membeli bahan bakar atau memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi.

Dasar hukum yang mendasari hal ini bergantung pada isi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam beberapa kasus, perjanjian mungkin memuat klausul tentang kondisi ekonomi pihak yang menyewa, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kewajiban mereka dalam perjanjian

3. Kerusakan kendaraan yang tidak terduga

Pihak yang menyewa kendaraan bermotor mungkin melakukan kerusakan pada kendaraan tanpa sengaja atau karena kondisi jalan yang buruk. Kerusakan kendaraan yang tidak terduga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat mengalami kerusakan yang tidak terduga selama penggunaan, seperti kerusakan mesin atau kerusakan fisik akibat kecelakaan.⁷

⁶ Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

⁷ Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

Jika pihak yang menyewa tidak memiliki dana untuk memperbaiki kerusakan ini, maka mereka mungkin kesulitan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, seperti memelihara kendaraan dengan baik. Ini bisa dianggap sebagai wanprestasi dalam perjanjian sewa beli.

Dasar hukum yang mendasari hal ini bergantung pada isi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam beberapa kasus, perjanjian mungkin memuat klausul tentang tanggung jawab pihak yang menyewa terhadap kerusakan kendaraan, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kewajiban mereka dalam perjanjian.

4. Kecelakaan

Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan membatalkan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Kecelakaan bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Jika pihak yang menyewa mengalami kecelakaan dan kendaraan tersebut rusak, mereka mungkin kesulitan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, seperti memelihara kendaraan dengan baik.

Jika kendaraan menjadi rusak karena kecelakaan, pihak yang menyewa mungkin harus mengganti atau memperbaiki kendaraan, atau membayar ganti rugi kepada pihak yang menjual. Ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban lain dalam perjanjian sewa beli.

Dasar hukum yang mendasari hal ini bergantung pada isi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam beberapa kasus, perjanjian mungkin memuat klausul tentang tanggung jawab pihak yang menyewa terhadap kerusakan kendaraan, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kewajiban mereka dalam perjanjian.

5. Melanggar syarat-syarat perjanjian

Pihak yang menyewa kendaraan bermotor mungkin melanggar syarat-syarat perjanjian, seperti melakukan perjalanan lebih jauh dari yang ditentukan atau memakai kendaraan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian.⁸

6. Keterlambatan membayar uang sewa

Pihak yang menyewa kendaraan bermotor mungkin keterlambatan membayar uang sewa, yang dapat membatalkan perjanjian. Keterlambatan pembayaran uang sewa bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Jika pihak yang menyewa keterlambatan membayar uang sewa, mereka bisa dianggap melanggar perjanjian dan menjadi wanprestasi.⁹

Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan pihak yang menyewa untuk memenuhi kewajiban lain dalam perjanjian sewa beli, seperti memelihara kendaraan dengan baik atau mengganti atau memperbaiki kendaraan jika terjadi kerusakan. Keterlambatan pembayaran juga bisa

⁸ Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Feberuari 2023

⁹ Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Feberuari 2023

mempengaruhi kreditabilitas pihak yang menyewa dan mengurangi kepercayaan pihak yang menjual terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban.

7. Keterlambatan memelihara kendaraan:

Pihak yang menyewa kendaraan bermotor mungkin keterlambatan memelihara kendaraan, seperti melakukan perawatan berkala atau mengganti suku cadang yang rusak. Keterlambatan memelihara kendaraan bisa menjadi salah satu bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Dalam perjanjian, pihak yang menyewa biasanya memiliki kewajiban untuk memelihara kendaraan dengan baik dan memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi yang layak digunakan.¹⁰

Jika pihak yang menyewa terlambat melakukan pemeliharaan atau tidak melakukan pemeliharaan sama sekali, mereka bisa dianggap melanggar perjanjian dan menjadi wanprestasi. Ini bisa mempengaruhi kondisi kendaraan dan mengurangi nilai kendaraan, sehingga mempengaruhi kemampuan pihak yang menyewa untuk memenuhi kewajiban lain dalam perjanjian.

¹⁰ Hasan, Penjual Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Feberuari 2023

C. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian akibat terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.¹¹

Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, asalkan masih berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabila kita mengkaji Pasal 1320 KUHPerdara, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa. Pada dasarnya tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian termasuk perjanjian sewa beli adalah bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan (akta). Apabila bentuk perjanjian itu tertulis,

¹¹ Hanafiah Muddin, Akademisi, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

maka perjanjian sewa beli tersebut terjadi saat ditandatanganinya kontrak tersebut.¹²

Dasar hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah Pasal 1220 sampai dengan Pasal 1235 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi, pemutusan kontrak, dan ganti rugi. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan tindakan hukum seperti mengajukan gugatan atau meminta bantuan dari pengadilan dalam penyelesaian masalah tersebut dan juga Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasarkan dua pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian yang memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Dalam melakukan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang menyebabkan wanprestasi tentu ada upaya penyelesaiannya yang harus di tempuh di dalamnya terkait upaya penyelesaian peneliti akan menjabarkan secara berurutan dan sistematis adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, antara lain:

1. Negosiasi

¹² Hanafiah Muddin, Akademisi, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

Kedua belah pihak dapat berusaha menyelesaikan masalah melalui negosiasi dan kesepakatan bersama. Negosiasi lebih menguntungkan dikarenakan memelihara hubungan dengan kreditur. Kreditur juga tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. Nasabah merupakan mitra yang bersama-sama memecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan kreditur dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan hutang kreditur dengan menunjukkan sikap serius dan konsisten. Perkataan atau tingkah laku kreditur dapat memberi keyakinan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Sikap petugas perusahaan pembiayaan pun sangat menentukan upaya penyelesaian. Sikap serius kedua belah pihak memberikan kemungkinan terjadinya kesepakatan menjual barang jaminan secara baik-baik dan akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Hal ini dilakukan dengan jalan negosiasi antara pihak perusahaan (kreditur) dan pihak debitur agar menemukan jalan keluar dengan baik dan tidak membebankan salah satu pihak dalam menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut. Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dengan jalan bernegosiasi tidak jarang kasus ini masih tetap berlanjut, karena tidak adanya titik temu yang didapatkan oleh masing-masing pihak sehingga pihak debitur akhirnya mengambil jalan lain. Namun, ada juga negosiasi yang berhasil mencapai kesepakatan apabila dalam negosiasi tersebut

ditemukan titik temu atau sepakatnya kedua belah pihak dalam jalan yang ingin diambil.¹³

2. Mediasi

Jika negosiasi tidak berhasil, kedua belah pihak dapat meminta bantuan dari mediator untuk membantu menyelesaikan masalah. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Kelebihan mediasi yaitu lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata, efisien, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak, hasil mediasi merupakan kesepakatan, berkekuatan hukum tetap, dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan

¹³ Abubakar, Pembeli Kendaraan Bermotor, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Februari 2023

3. Mengajukan gugatan/ klaim ke pihak berwenang

Jika negosiasi dan mediasi tidak berhasil, kedua belah pihak dapat membuat klaim ke pihak berwenang seperti pengadilan. Klaim ke pihak berwenang dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1236 KUHPerdara yang mengatur mengenai tuntutan ganti rugi bahwa, “Pasal 1236 BW debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”, serta Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1342 KUHPerdara yang mengatur mengenai tuntutan atas kerugian. Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan apakah wanprestasi tersebut benar terjadi dan apakah pihak yang merasa dirugikan berhak atas ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Jika kedua belah pihak tidak sepakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah wanprestasi terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya.

4. Eksekusi

Jika pengadilan memutuskan bahwa wanprestasi terjadi dan memerintahkan untuk melakukan eksekusi, maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pihak berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut. Eksekusi dalam wanprestasi perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pihak yang merasa dirugikan sudah memperoleh putusan pengadilan yang memenuhi syarat untuk dieksekusi.

Dasar hukum eksekusi tersebut adalah menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, “Eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap”. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang eksekusi pada Pasal 29 Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, Eksekusi dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan dari pegawai eksekusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemaksaan agar pihak yang bersalah melakukan kewajiban yang sudah ditentukan oleh pengadilan.

Eksekusi juga dapat dilakukan dengan cara penjualan barang-barang milik pihak yang bersalah untuk membayar ganti rugi atau tuntutan lain yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, hasil penjualan barang tersebut akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai pengganti atas kerugian yang dialaminya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah gagal membayar uang sewa, merusak kendaraan, tidak memelihara kendaraan, dan melanggar syarat syarat perjanjian
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yaitu kurangnya pemahaman terhadap perjanjian, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kerusakan kendaraan yang tidak terduga, kecelakaan, melanggar syarat-syarat perjanjian, keterlambatan membayar uang sewa.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yaitu negosiasi, mediasi, gugatan/klaim ke pihak berwenang, dan eksekusi.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar mengawasi perusahaan yang menyediakan sewa beli dan pastikan perusahaan itu berdiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi wanprestasi.
2. Disarankan kepada masyarakat sebelum melakukan sewa beli kendaraan bermotor harus mempertimbangkan yang sekiranya penting dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan untuk menyepakati perjanjian

3. Disarankan kepada penegak hukum agar lebih melihat pada fungsi hukum itu sendiri keadilan kemanfaatan dan kemaslahatan umat agar tidak terjadi putusan yang merugikan debitur maupun kreditur

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagarfindo Perdasa, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Azizah, Ainul. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif." *PhD diss., State University of Surabaya*, 2017.
- Diantha, I. Made Pasek, and MS SH. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013
- _____, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Aditya Bakti, 2013.
- Qirom Syamsuddin A. Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 2015
- R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta: Aditama, 2014.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2015
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Printing, 2017
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua puluh, Jakarta: Intermasa, 2015
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Jakarta: Intermasa, 2002
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, 2014
- Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Acara Perdata
- Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018

B. Jurnal Penelitian

- Azizah, Ainul. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif." *PhD diss., State University of Surabaya*, 2017.
- Firmansyah, Angga Wisnu, B. Siti Malikhatun, and Dewi Hendrawati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Grobogan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016)
- Pradnyaswari, A. A. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)." *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

D. Sumber lainnya

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>



PUTUSAN¹
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Maybank Indonesia Finance, beralamat **kantor Pusat di Wisma**

Eka Jiwa Lt.10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta

Pusat dan berkantor Cabang Aceh di Jl. Dr. Mr. H.

Muhammad Hasan Ruko Muzakir, Kel. Batoh, Kec.

Lueng Bata Banda Aceh KP-23245, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.SKU.126/ PREDI-

MIF/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang telah

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Banda Aceh Nomor W1-U1/07/HK.02/II/2022

tanggal 4 Januari 2022 atas nama Direksi Serta PT

Maybank Indonesia Finance, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Abubakar, bertempat tinggal beralamat KTP di Jalan Anggrek I

Dusun T. Teungoh Kelurahan Lampulo, kecamatan

Kuta Alam Banda Aceh, 23127 dan beralamat

rumah di LR Teuku Meunara GG Bugenfil No.45

Kelurahan Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya

Baru, Banda Aceh, 23241, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam



perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Penggugat selaku PIHAK PERTAMA kepada Tergugat atas nama **Sdr. ABUBAKAR** selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana yang dituangkan dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan):

3. Bahwa berdasar dokumen Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis	: TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL
No. Rangka	: MHFAB3EM9L0016430
No. Mesin	: 2GDC709740
Warna	: ATTITUDE BLACK MICA
Tahun	: 2020
Nomor Polisi	: BL1132AO

b. DATA PENJUAL (dealer/showroom)

Nama	: PT DUNIA BARUSA
Alamat	: Jl. MERDEKA NO 76 MON GEUDONG KEC. BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE, HAGU SELATAN, BANDA SAKTI

c. DATA UTANG

Harga Kendaraan (OTR)	: Rp. 478,050,000.00
Harga Jual (Harga Beli+Margin)	: Rp. 407,772,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu : 36 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 11,327,000.00
Periode Angsuran : April 2020 s/d Maret 2023
Tanggal Jatuh Tempo : 01 setiap bulannya
Denda keterlambatan : 0.4%o dari jumlah angsuran jatuh tempo

4. Bahwa selain Akad Pembiayaan Murabahah (Perjanjian Pembiayaan) yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak: 57790200133 yaitu berupa :

- a. Surat Pernyataan. Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah;
- b. Surat Persetujuan Pembiayaan-Syariah;
- c. Surat Permohonan Untuk Memesan dan Membeli Barang;
- d. Surat Pernyataan Bersama;
- e. Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- f. Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2020;
- g. Berita Acara Serah Terima

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan-mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Nomor **57790200133** yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA-ALL NEW KIJANG
INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL
No. Rangka : MHFAB3EM9L0016430
No. Mesin : 2GDC709740
Warna : ATTITUDE BLACK MICA
Tahun : 2020

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BL1132AO

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 83 tanggal 01/04/2020 yang dibuat dihadapan Notaris pada PT.DELIMA KARYA BERSAMA sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020**, dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa pada masa tenor pembiayaan, berdasarkan catatan pembayaran angsuran Tergugat sebagian besar TERLAMBAT atau menunggak pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati bersama, dan hanya 1 KALI membayar tepat waktu pada angsuran ke-1, sebagaimana tertuang dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

N O	TANGGA L JATUH TEMPO	JUMLAH ANGSURA N	TANGGA L PEMBAYA R TERGUG AT	SISA ANGSURA N	JUM LAH TERL AMB AT	JUMLAH DENDA
1	01/04/20 20	11,327,000 .00	01/04/202 0	396,445,00 0.00	0	0.00
2	01/05/20 20	11,327,000 .00	12/05/202 0	385,118,00 0.00	11	498,400.0 0
3	01/06/20 20	11,327,000 .00	29/06/202 0	373,791,00 0.00	28	1,268,700. 00
4	01/07/20 20	11,327,000 .00	13/07/202 0	362,464,00 0.00	12	543,700.0 0
5	01/08/20 20	11,327,000 .00	12/08/202 0	351,137,00 0.00	11	498,400.0 0
6	01/09/20 20	11,327,000 .00	17/09/202 0	339,810,00 0.00	16	725,000.0 0
7	01/10/20	11,327,000	19/10/202	328,483,00	18	815,600.0

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	.00	0	0.00		0
8	01/11/20	11,327,000	12/11/202	317,156,00	11	498,400.0
	20	.00	0	0.00		0
9	01/12/20	11,327,000	17/12/202	305,829,00	16	725,000.0
	20	.00	0	0.00		0
10	01/01/20	11,327,000	16/03/202	294,502,00	74	3,352,800.
	21	.00	1	0.00		00
11	01/02/20	11,327,000	29/04/202	283,175,00	87	3,941,800.
	21	.00	1	0.00		00
12	01/03/20	11,327,000	08/07/202	271,848,00	129	5,844,800.
	21	.00	1	0.00		00
13	01/04/20	11,327,000	08/07/202	260,521,00	98	4,440,200.
	21	.00	1	0.00		00
14	01/05/20	11,327,000	16/09/202	249,194,00	138	6,252,600.
	21	.00	1	0.00		00
15	01/06/20	11,327,000	-	237,867,00	223	10,103,70
	21	.00		0.00		0.00
16	01/07/20	11,327,000	-	226,540,00	193	8,744,500.
	21	.00		0.00		00
17	01/08/20	11,327,000	-	215,213,00	162	7,339,900.
	21	.00		0.00		00
18	01/09/20	11,327,000	-	203,886,00	131	5,935,400.
	21	.00		0.00		00
19	01/10/20	11,327,000	-	192,559,00	101	4,576,200.
	21	.00		0.00		00
20	01/11/20	11,327,000	-	181,232,00	70	3,171,600.
	21	.00		0.00		00
21	01/12/20	11,327,000	-	169,905,00	40	1,812,400.
	21	.00		0.00		00
22	01/01/20	11,327,000	-	158,578,00	9	407,800.0
	22	.00		0.00		0
23	01/02/20	11,327,000	-	147,251,00	0	0.00

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



	22	.00		0.00		
24	01/03/20	11,327,000	-	135,924,00	0	0.00
	22	.00		0.00		
25	01/04/20	11,327,000	-	124,597,00	0	0.00
	22	.00		0.00		
26	01/05/20	11,327,000	-	113,270,00	0	0.00
	22	.00		0.00		
27	01/06/20	11,327,000	-	101,943,00	0	0.00
	22	.00		0.00		
28	01/07/20	11,327,000	-	90,616,000	0	0.00
	22	.00		.00		
29	01/08/20	11,327,000	-	79,289,000	0	0.00
	22	.00		.00		
30	01/09/20	11,327,000	-	67,962,000	0	0.00
	22	.00		.00		
31	01/10/20	11,327,000	-	56,635,000	0	0.00
	22	.00		.00		
32	01/11/20	11,327,000	-	45,308,000	0	0.00
	22	.00		.00		
33	01/12/20	11,327,000	-	33,981,000	0	0.00
	22	.00		.00		
34	01/01/20	11,327,000	-	22,654,000	0	0.00
	23	.00		.00		
35	01/02/20	11,327,000	-	11,327,000	0	0.00
	23	.00		.00		
36	01/03/20	11,327,000	-	0.00	0	0.00
	23	.00				
		407,772,00	TOTAL DENDA 10/01/2022			71,496,90
		0.00				0.00

(posisi catatan Riwayat Pembayaran pertanggal 10/01/2022)

Bahwa atas tindakan Tergugat yang selalu terlambat melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan



Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 11 huruf A, sebagai berikut:

11. PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari jangka waktu yang disepakati, PIHAK PERTAMA berhak untuk menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

A. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang secara penuh dan/atau tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan Akad ini, dan/atau dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal mana setelah lewatnya waktu dan setelah diperingatkan secara tertulis akan memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya.

Penggugat telah pula berupaya berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat tanpa itikad baik selalu menyepelekan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat serta tidak berusaha menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya membayar angsuran utangnya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata **Pasal 1243 KUHPerdata** yang berbunyi

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

8. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke 15 yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2021, Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan. Bahwa Tindakan ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja selalu menunda-nunda pembayaran (meskipun telah diperingatkan) namun demikian Tergugat tetap menikmati penggunaan fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan Penagihan maupun penarikan terhadap Objek Jaminan Fidusia memiliki dasar yuridis sebagai berikut :

a. Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 12:

Dalam hal terjadinya salah satu hal atau peristiwa tersebut diatas maka seluruh fasilitas pembiayaan murabahah akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA secara seketika dan sekaligus dan PIHAK PERTAMA dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan Akad ini (berikut penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantiannya), atau sesuatu Akad atau dokumen yang disebut dalam Akad ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pembayaran tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



b. Surat Kuasa atas nama ABUBAKAR tertanggal 30 Maret 2020

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat dengan mana bilamana Tergugat lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Penggugat berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya.

c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020

c.1. Diuraikan pada Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:

1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Bahwa mengacu pada kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Tergugat dan Penerima Fidusia yaitu Penggugat saling memberikan kepercayaan, dimana **Tergugat menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat** berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57790200133**, namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Tergugat.



c.2. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) berikut ini :

- 1) *Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*
- 2) *Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3) *Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Bahwa dengan telah di daftarkannya **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020**, maka Penggugat selaku Penerima Fidusia berhak untuk melakukan penarikan atau eksekusi selayaknya Penggugat adalah sebagai pemilik dari Objek Jaminan Fidusia yang diakibatkan atas cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau Pemberi Fidusia.

c.3. **Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :**

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, **maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.**

10. Bahwa mengingat dasar-dasar yuridis diatas, hingga saat ini tergugat secara tanpa hak masih menguasai serta menikmati penggunaan unit

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



kendaraan jaminan fidusia. Sehingga melalui gugatan ini Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap unit kendaraan jaminan fidusia ditangan tergugat.

Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara agar mengabulkan permohonan Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap 1 unit kendaraan berupa : Merk TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO

11. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan penagihan maupun penarikan kembali atas Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 249,194,000.00
- b. Total Denda : Rp. 71,496,900.00
- c. Biaya penagihan : Rp. 3,000,000.00 (+)

Total : Rp. 323.690.900,00

12. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 11 tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 22 angsuran x @ Rp. 11,327,000.00 = **Rp. 249,194,000.00**
- b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya / jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada **Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 5** yang berbunyi:

Apabila terjadi tunggakan atas pembayaran angsuran bulanan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar denda tunggakan yang besarnya telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yaitu



sebesar jumlah yang disebutkan pada Lampiran Surat Persetujuan Pembayaran, Dana tersebut dialokasikan sebagai Dana Sosial;

Maka terhitung tanggal 10 Januari 2022, Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp. 71.496.900.00

- c. Biaya Penagihan merupakan biaya-biaya yang timbul atas upaya Penggugat untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia pada tangan Tergugat termasuk pada penggunaan jasa penagihan, sebagaimana hal ini telah diatur pada **Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 8** yang berbunyi:

Dalam hal PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak melakukan pembayaran/melunasi hutangnya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, sehingga PIHAK PERTAMA perlu mengeluarkan biaya penagihan dan/atau penarikan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa Penasehat Hukum/Kuasa, Jasa Penagihan dan jasa-jasa lainnya maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri *untuk membayar seluruh biaya tersebut berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk proses penagihan dan/atau penarikan*

Maka untuk biaya penagihan-penagihan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat akibat adanya tunggakan Tergugat memerlukan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-

- 13.** Bahwa bilamana Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan **Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133**, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk dapat menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:

1 Unit kendaraan Merk/Type : TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO.

15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan dari Penggugat.

16. Bahwa sangat pantas pula jika Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Meletakan sita jaminan terhadap unit kendaraan jaminan fidusia No.

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020 dengan unit kendaraan :
TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA:
MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi terhadap AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa utangnya sebesar **Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: **TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO** untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utang pada saat Putusan ini *inkracht van gewisjde* sebesar **Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Selasa tanggal 25 Januari 2022 relaas¹ disampaikan oleh Juru Sita Pengganti H. Saifullah hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 , tanggal 02 Pebruari 2022 relaas² disampaikan oleh Juru Sita Pengganti H. Saifullah hari Rabu, tanggal 29 Januari 2022 tanggal siding Rabu 02 Pebruari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Penggugat selaku PIHAK PERTAMA kepada Tergugat atas nama **Sdr. ABUBAKAR** selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana yang dituangkan dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan):

Bahwa berdasar dokumen Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis	: TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL
No. Rangka	: MHFAB3EM9L0016430

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 2GDC709740
Warna : ATTITUDE BLACK MICA
Tahun : 2020
Nomor Polisi : BL1132AO

b. DATA PENJUAL (dealer/showroom)

Nama : PT DUNIA BARUSA
Alamat : Jl. MERDEKA NO 76 MON
GEUDONG KEC. BANDA SAKTI
KOTALHOKSEUMAWE, HAGU
SELATAN, BANDA SAKTI

c. DATA UTANG

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 478,050,000.00
Harga Jual (Harga Beli+Margin) : Rp. 407,772,000.00
Jangka Waktu : 36 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 11,327,000.00
Periode Angsuran : April 2020 s/d Maret 2023
Tanggal Jatuh Tempo : 01 setiap bulannya
Denda keterlambatan : 0.4%o dari jumlah angsuran jatuh tempo

Bahwa selain Akad Pembiayaan Murabahah (Perjanjian Pembiayaan) yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak: 57790200133 yaitu berupa :

- Surat Pernyataan. Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah;
- Surat Persetujuan Pembiayaan-Syariah;
- Surat Permohonan Untuk Memesan dan Membeli Barang;
- Surat Pernyataan Bersama;
- Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2020;
- Berita Acara Serah Terima

Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan-mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Nomor **57790200133** yang mengikat dan bahwa pada masa tenor pembiayaan, berdasarkan catatan pembayaran angsuran Tergugat sebagian besar TERLAMBAT atau menunggak pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati bersama, dan hanya 1 KALI membayar tepat waktu pada angsuran ke-1, sebagaimana tertuang dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

N O	TANGGA L JATUH TEMPO	JUMLAH ANGSURAN	TANGGA L PEMBAYA R TERGUG AT	SISA ANGSURAN	JUM LAH TERL AMB AT	JUMLAH DENDA
1	01/04/2020	11,327,000.00	01/04/2020	396,445,000.00	0	0.00
2	01/05/2020	11,327,000.00	12/05/2020	385,118,000.00	11	498,400.00
3	01/06/2020	11,327,000.00	29/06/2020	373,791,000.00	28	1,268,700.00
4	01/07/2020	11,327,000.00	13/07/2020	362,464,000.00	12	543,700.00
5	01/08/2020	11,327,000.00	12/08/2020	351,137,000.00	11	498,400.00
6	01/09/2020	11,327,000.00	17/09/2020	339,810,000.00	16	725,000.00
7	01/10/2020	11,327,000.00	19/10/2020	328,483,000.00	18	815,600.00
8	01/11/2020	11,327,000.00	12/11/2020	317,156,000.00	11	498,400.00
9	01/12/2020	11,327,000.00	17/12/2020	305,829,000.00	16	725,000.00
10	01/01/2020	11,327,000.00	16/03/2020	294,502,000.00	74	3,352,800.00

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	.00	1	0.00		00
11	01/02/20	11,327,000	29/04/202	283,175,00	87	3,941,800.
	21	.00	1	0.00		00
12	01/03/20	11,327,000	08/07/202	271,848,00	129	5,844,800.
	21	.00	1	0.00		00
13	01/04/20	11,327,000	08/07/202	260,521,00	98	4,440,200.
	21	.00	1	0.00		00
14	01/05/20	11,327,000	16/09/202	249,194,00	138	6,252,600.
	21	.00	1	0.00		00
15	01/06/20	11,327,000	-	237,867,00	223	10,103,70
	21	.00	-	0.00		0.00
16	01/07/20	11,327,000	-	226,540,00	193	8,744,500.
	21	.00	-	0.00		00
17	01/08/20	11,327,000	-	215,213,00	162	7,339,900.
	21	.00	-	0.00		00
18	01/09/20	11,327,000	-	203,886,00	131	5,935,400.
	21	.00	-	0.00		00
19	01/10/20	11,327,000	-	192,559,00	101	4,576,200.
	21	.00	-	0.00		00
20	01/11/20	11,327,000	-	181,232,00	70	3,171,600.
	21	.00	-	0.00		00
21	01/12/20	11,327,000	-	169,905,00	40	1,812,400.
	21	.00	-	0.00		00
22	01/01/20	11,327,000	-	158,578,00	9	407,800.0
	22	.00	-	0.00		0
23	01/02/20	11,327,000	-	147,251,00	0	0.00
	22	.00	-	0.00		
24	01/03/20	11,327,000	-	135,924,00	0	0.00
	22	.00	-	0.00		
25	01/04/20	11,327,000	-	124,597,00	0	0.00
	22	.00	-	0.00		
26	01/05/20	11,327,000	-	113,270,00	0	0.00

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22	.00		0.00		
27	01/06/20	11,327,000	-	101,943,00	0	0.00
	22	.00		0.00		
28	01/07/20	11,327,000	-	90,616,000	0	0.00
	22	.00		.00		
29	01/08/20	11,327,000	-	79,289,000	0	0.00
	22	.00		.00		
30	01/09/20	11,327,000	-	67,962,000	0	0.00
	22	.00		.00		
31	01/10/20	11,327,000	-	56,635,000	0	0.00
	22	.00		.00		
32	01/11/20	11,327,000	-	45,308,000	0	0.00
	22	.00		.00		
33	01/12/20	11,327,000	-	33,981,000	0	0.00
	22	.00		.00		
34	01/01/20	11,327,000	-	22,654,000	0	0.00
	23	.00		.00		
35	01/02/20	11,327,000	-	11,327,000	0	0.00
	23	.00		.00		
36	01/03/20	11,327,000	-	0.00	0	0.00
	23	.00				
		407,772,00	TOTAL DENDA 10/01/2022			71,496,90
		0.00				0.00

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengukuhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.18 sebagaimana terlampir dalam berita acara dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah diberikan materai secukupnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bukti-bukti tersebut dapat membuktikan dalil gugatan penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian yaitu Diktum gugatan gugatan penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagian maka berkaitan dictum gugatan penggugat dalam provisi dimana penggugat tidak mengajukan permohonan sita Jaminan dalam perkara ini maka dengan demikian dictum gugatan penggugat dalam provisi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dictum gugatan penggugat dalam pokok perkara angka 6 yaitu dwangsom (uang paksa) oleh karena gugatan tersebut berkaitan kewajiban untuk membayar sejumlah uang maka berdasarkan peraturan yang berlaku Pasal 606 a Rv harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dictum gugatan penggugat dalam pokok perkara angka 7 melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*) harus juga ditolak karena dikawatirkan terjadinya perbedaan keputusan yang diambil dan berbeda dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi terhadap AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa utangnya sebesar Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utang pada saat Putusan ini *inkracht van gewisjde* sebesar Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Dalam provisi dan pokok perkara;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2022 , oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua , Junaidi, S.H. dan Nani Sukmawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna tanggal 14 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, T. Bustami Td, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T. Bustami Td, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp400.000,00;</u>
		(empat ratus ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)